



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 07/HK.03.2/5316/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran keuangan secara online di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara. . . . .

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupate/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor. . . . .

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota. . . . .

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022.

KESATU Mengangkat dan menetapkan Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) sebagai berikut :

- a. Mengimput data SP2D;
- b. Melakukan pengecekan data dari SAIBA;
- c. Memberikan laporan rutin keuangan bulanan kepada Pimpinan.

KETIGA. . . . .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KEEMPAT : Masa kerja Operator Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) dihitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay  
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO  
NOMOR : 07/HK.03.2/5316/2022  
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MONITORING KEUANGAN (SIMO-  
NIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2022.

NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI MONITORING KEUANGAN  
(SIMONIKA) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	KLEMENSIVS DIBA KARO 198211232009021003	OPERATOR SIMONIKA	

Ditetapkan di : Mbay  
Pada tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

KRISTOVORUS SAKE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

